

**FAKTOR TERJADINYA KAWIN LARI DI DESA PULAU KIDAK
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN TOKOH ADAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum*



OLEH:

**AHMAD ALFIAN
NIM. 17621003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2021

Hal: **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Ahmad Alfian

Nim : 17621003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : "FAKTOR TERJADINYA KAWIN LARI DI DESA
PULAU KIDAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PANDANGAN TOKOH ADAT"


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimah kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb


Curup, Januari 2022

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 1970020211998031007

Pembimbing II


H. Rifanto Riduan, Lc, MA, Ph. D

NIDN. 0227127403

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Alfian
NIM : 17621003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul pernah "*Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2022

Penulis



Ahmad Alfian

NIM. 17621003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 0095 /In.34/FS/PP.00.902 /2022

Nama : **Ahmad Alfian**
NIM : **17621003**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak
Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat.**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 06 Desember 2021**
Pukul : **13.30 - 15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Elkhairati, S.H.I., M.A.
NIP. 197805172011012009


David Aprizon Puda, S.H., M.H.
NIP. 198901012019031019


Penguji I,

Penguji II,


Ilda Hayati, Lc., MA.
NIP. 197508172005012009


Habiburrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 198503292019051005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Adat”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sekaligus Ayahanda keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing 1 penulis yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA. selaku pembimbing ke II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Strata 1 (S1).
8. Untuk seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, terkhusus untuk Badan pemerintahan di Desa Pulau Kidak Kec, Ulu Rawas Kab, Musi Rawas Utara, Tokoh Adat, serta Masyarakat yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Januari 2022
Penulis

Ahmad Alfian
NIM: 17621003

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- ☞ Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Derry AB dan Cikuyah) yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta menasehati saya dikalah sedih.
- ☞ Nenek (Sarena) dan Kakek/Nenek (Zaianal Abidin dan Mastia) tercinta yang selalu menasehati, mendokan, menguatkan dan selalu memberi saya semangat.
- ☞ KakakKu (Kuhapa Aprianto) tercinta yang selalu memberika semangat kepadaku terima kasih umtuk semuanya sehingga aku sampai di titik ini.
- ☞ Adiku (Wiwin Handika & Lucky Sastra Rapika) adik tercinta yang selalu mendoakan dan masih duduk di bangku sekolah tetap semangat berprestasinya buat orang tua kita bangga.
- ☞ Kekasihku (Fhebry Imelda) yang telah membantuku, Kamu Adalah sosok terbaik yang pernah ada. terima kasih atas dukungannya, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Terima kasih telah memberitahuku hidup dengan jujur dan bahagia.
- ☞ Saudaraku (Soghy Arminsyah & Purba sentosa) tanpa kalian aku bukanlah siapa siapa terima kasih telah memotivasiku sehingga aku bisa sampai ketitik ini. Ini berkat kita bersama terima kasih sudah pernah hadir.

- ☞ Teman Teman Seperjuanganku (Firmansyah, Fraja MP, Dimas Setiaji, Dinda Setiawati) kalian lah tempat ku mengadu walaupun kita tidak sedarah tapi kita saudara walaupun berbeda watak, suku, karakter, tapi kita telah bersama-sama berjuang selama bangku perkuliahan.
- ☞ Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muratara Curup (IMMC) yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan kebersamaannya selama ini. Hidup di tanah perantauan tak membuat kita lelah berjuang untuk menggapai cita-cita, tetap jaya Ikatanku semoga bisa menjadi wadah kedaerahan mahasiswa Muratara yang terbaik.
- ☞ Untuk Orang yang selalu menemaniku di kala suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsiku ini.

ABSTRAK

Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Adat

Oleh:
Ahmad Alfian

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi kawin lari yang ada di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Permasalahan utama penelitian ini adalah banyak terjadinya kawin lari sehingga hal ini menjadi tradisi di Desa Pulau Kidak. Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak dikernakan faktor keluarga, faktor pembiayaan (ekonomi), dan faktor hubungan. (2) Menurut hukum Islam tentang Kawin Lari yakni mengakibatkan terjadinya khalwat dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, menimbulkan zina antara keduanya yang jelas hukumnya haram, dan jika dilakukan dengan ditemani mahram maka hukumnya boleh dilakukan. (3) Pendapat tokoh adat tentang kawin lari di Desa Pulau Kidak baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya diketahui bahwa Kawin Lari diperbolehkan asalkan tidak melanggar norma dan etika dan ketentuan adat yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui: Observasi, wawancara, dokumentasi melalui literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut : *Pertama*, faktor terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak adalah faktor Keluarga, faktor Pembiayaan (Ekonomi) dan faktor hubungan. *Kedua*, Menurut hukum Islam yakni mengakibatkan terjadinya khalwat dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, menimbulkan zina antara keduanya yang jelas hukumnya haram, dan jika dilakukan dengan ditemani mahram maka hukumnya boleh dilakukan. *Ketiga*, Menurut Tokoh adat tentang kawin lari di desa Pulau Kidak yang terjadi diperbolehkan asalkan tidak melanggar norma dan etika dan ketentuan adat yang berlaku.

Kata kunci: *Hukum Islam, Tokoh Adat, Kawin Lari.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Kerangka berpikir.....	12
I. Metode Penelitian.....	13

BAB II PEMBAHASAN

A. Hukum Islam	19
B. Tokoh Adat.....	23
C. Pernikahan	28

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah	36
B. Visi dan Misi	37
C. Kondisi Geografis dan Struktur Pemerintahan	37
D. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Deskripsi Data Penelitian	44
B. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.1 Daftar Nama Pengantin dari Tahun Ketahun	6
2.1 Kerangka Berpikir	12
1.1 Struktur Pemerintahan Desa Pulau Kidak	39
2.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Kidak	40
3.1 Jumlah Penduduk Setiap Dusunnya	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut syariat, nikah berasal dari akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Pernikahan atau perkawinan dapat di artikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.²

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.

(QS. Ad-Dukhan : 54).³

Undang Undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang

¹ Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Pustaka Al-kautsar (Jakarta Timur: 2001), hlm29

² Santoso. Hakikat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisial. Vol 7 No2,2016. Hlm. 412-434

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005, hlm 564

perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda beda. Hal ini terjadi karena di latar belakang oleh mayoritas umat Islam dengan adat dan budayanya yang sedemikian bercorak dan beragam. Selain itu, logika umat Islam Indonesia antara satu daerah dan suku juga saling berbeda,, kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan, baik itu dari segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah. Kawin lari merupakan bukti nyata yang mana sebutan ini digunakan oleh masyarakat Desa pulau kidak yang mungkin istilah tersebut berbeda dengan daerah lainnya. Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki laki dan perempuan dari rumah masing masing dengan tujuan untuk menikah. Hal ini di jadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinya kepada pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat Desa Pulau Kidak Kawin lari di anggap perbuatan yang memalukan keluarga dan kerabat pelaku. Karena larinya seorang laki laki dan perempuan ke suatu tempat tanpa ikatan yang sah, orang tua dari anak tersebut di anggap tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dan benar. Apalagi melihat konsekuensinya bagi pihak perempuan, yang mana si perempuan tidak berhak menentukan mahar atau uang jujur yang akan diberikan laki laki sebelum melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat di perhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia

termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, penduduk yang berdiam berasal dari pulau pulau di dalamnya bermacam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “ *Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa. ras, agama, budaya dan lain lain tetapi tetap satu kesatuan, Sebagaimana tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain lain.

Dari bentuk bentuk pernikahan pada umumnya, dapat kita lihat juga bahwasanya bentuk pernikahan kawin lari tidak termasuk di dalam pernikahan umum, Biasanya kawin lari yang terjadi di bebrapa daerah di selesaikan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena itu pernikahan kawin lari mempunyai definisinya sendiri sendiri. Pada umumnya yang di maksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak di dasarkan atas persetujuan laamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersakutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua belah pihak orang tua terjadi kejadian melarikan.⁴

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga

⁴ Sution Usman adji, *Kawin Lari dan Kawin antar agama*, Liberty (Yogyakarta: 2002), hlm 105.

merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara upacara adat dan keagamaan. begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat, Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat terbentuk “ *Perkawinan jujur* ” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Palembang, Lampung, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ada yang dinamakan dengan sebutan *Kawin Lari* (Melarai Maling) sangat banyak antara lelaki dan wanita yang melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari keluarganya masing-masing, dan perlu

di ketahui juga bahwasanya hal ini sudah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan Masyarakat dari pernyataan di atas yang terjadi di Desa Pulau Kidak.

Apabila diteliti lagi dari segi hukum maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntutan ajaran Islam sebuah pernikahan di mulai dengan cara melamar atau meminang.

Pernikahan Kawin Lari itu sendiri, antar lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin lelaki atau kerabat calon pengantin lelaki hingga akad nikah di langungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pitnah di kalangan masyarakat, calon pengantin wanita dan pria telah bersama sama tanpa adanya ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga harus menggunakan kebaya, kain tipis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang akan datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bila dilihat dari pendapat para ulama bahwa hukum pemberian Mahar adalah wajib dikarenakan mahar adalah salah satu syaratnya sahnya

perkawinan. Terkait dengan proses perkawinan. Maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berbeda, Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat di pengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang di anut oleh masyarakat yang bersangkutan. Keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil yang di harapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.⁵

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap permasalahan kawin lari yang ada di Desa Pulau Kidak. Maka dapat diketahui beberapa data yang didapatkan dari Sekretaris Desa Pulau Kidak menunjukkan bahwa kawin lari seringkali terjadi di Desa Pulau Kidak, sebagaimana tabel berikut ini.

NO	Nama Pengantin Pria	Nama Pengantin Wanita	Tahun
1	Kuhapa Aprianto	Siska	2017
2	Nopi Saputra	Armania	2017
3	Muhammad Rasyid	Tri Rismawati	2017
4	Suwandi	Neti Susila	2017
5	Sentosa putra	Nesa Susanti	2018
6	M Ayub	Anarsi	2018
7	Bahari	Nurma	2018
8	Hapip Handika	Tenti	2018
9	Ramadhan	Santi	2018
10	Berta	Susan	2018

⁵ Mufida ch. *Psikologi keluarga*. Malang, UIN Pres, 2007, hlm 38

11	Anton	Yulis	2019
12	Roimin	Resti	2019
13	Reki Arminysah	Anita Sari	2019
14	Ari wibowo	Bella	2020
15	Arpiansyah	Eka Nurjanah	2020

Tabel.1.1 **Daftar nama pengantin kawin lari Desa Pulau Kidak dari tahun ke tahun.**⁶

Karena tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam dan hukum adat sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kawin lari ini. sesuai dengan ajaran Islam atau tidak maka untuk mengetahui saya mempunyai inisiatif untuk mengajukan judul skripsi saya tentang *Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat.*

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan mengembang, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana menurut hukum Islam dan pandangan tokoh Adat mengenai Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak serta Faktor penyebab terjadi kawin lari di Desa Pulau Kidak. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh (pendapat ulama Fikih) dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa Faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana Menurut Hukum Islam terkait faktor kawin lari yang terjadi di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Bagaimana pendapat tokoh Adat tentang kasus kawin lari di desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terkait faktor Kawin Lari yang terjadi di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Untuk mengetahui pendapat tokoh Adat tentang kasus Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian "*Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat*" ini terdiri dari dua komponen, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang adat-adat pernikahan menurut hukum Islam dan pandangan tokoh Adat.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran mengenai penerapan positif dalam proses penerapan suatu adat dalam sebuah pernikahan menurut hukum Islam dan sebagai keilmuan hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan agar pernikahan yang dianggap sakral tidak di nodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- c. Bagi perguruan tinggi, untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- d. Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai Ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisi dari judul penulis, yakni menguraikan kata-kata pokok yang terdapat dalam judul yaitu *Faktor terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum yang di adakan oleh Allah untuk hambaNya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum hukum yang berhubungan dengan perbuatan.⁷

2. Tokoh Adat

Menurut Samsuri salah satu tokoh adat yang ada di Desa Pulau Kidak memberikan tanggapan tentang adat bahwasannya adat istiadat merupakan warisan budaya yang memiliki peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat Desa Pulau Kidak yang penuh beradaban dan kebudayaan yang asli masyarakat Desa Pulau Kidak harus dibina, tapi sekarang ini Adat Istiadat Di desa Pulau Kidak mulai memudar dimakan oleh Zaman namun tidak dihilangkan.⁸

Menurut Husin (2004:85) Adat merupakan suatu peraturan yang dilaksanakan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus di patuhi, Sementara

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia, (Bandung: 2009). Hlm. 147-172

⁸ Samsuri (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang di terima sebagai Adat.⁹

3. Kawin Lari

Kawin Lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, tetapi tidak di sukai oleh orang tuanya.

G. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis sebagai berikut:

Penelitian Yang dilakukan oleh Saudari Diah Eka Susanti Penelitian yang berjudul Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara.


Penelitian yang di lakukan oleh Ika Ningsih Yang berjudul Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Goyo Di Kec Atu Lintang Kab Aceh Tengah. Dan Penelitian Judul yang di lakukan oleh Asis Muslimin yang Berjudul Penerimaan Masyarakat Terhadap Prilaku Kawin Lari Studi kasus Kelurahan Mala Kaji Kec Tompobulu Lab Gowa. Dan Itulah tadi beberapa judul yang telah di teliti sebelumnya.

⁹ Mega Ardianti dan Ade Rahima, *Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol 3 No.2 tahun 2019.

H. Kerangka Berpikir

Suatu penelitian yang baik tentunya mempunyai sebuah paradigma penelitian. Paradigm penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus menunjukkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.¹⁰

Berikut kerangka berpikir peneliti mengenai variabel yang di angkat dalam penelitian ini:



Tabel. 1.2 Kerangka Berpikir

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan tentang melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data, hasil pengumpulan data yang

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pramedia, 2003) h.42

dilakukan sistematis , hati-hati dan teliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.¹¹

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian sosio Normatif karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

Penelitian ini juga berebntuk *Deskriptif Kualitatif* yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,¹³ sehingga dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, keluhan, kesulitan, dan lain-lain. Penggunaan metode ini karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan sistem penganalisisan data dengan cara penguraian atau pemaparan.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian 1*, (Yogyakarta : Gajah MadaPress, 1997), h.3

¹² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) h.43

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

¹⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 399

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Pulau kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.. Penulis mengambil tempat penelitian di Desa Pulau kidak kepada informan terkait yang mendukung yakni pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Faktor terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak menurut Hukum Islam dan pandangan Tokoh Adat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan objek penelitian atau informan penelitian sebagaimana yang dipaparkan diatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti.¹⁵Data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi

¹⁵Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm.42

dokumentasi berupa penelahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.¹⁶ Jadi, data skunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, terutama buku fikih, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang “meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.¹⁷ Observasi adalah “teknik pengumpulan data dimana pihak peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.”¹⁸ Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu di Desa Pulau kidak

Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

¹⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm.77

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekni*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 12

b. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.”¹⁹Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan alternative jawabannya pun telah disiapkan). Lalu pada wawancara yang tidak terstruktur, wawancara dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan.

Pada penelitian wawancara ini dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian di Desa Pulau kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara serta informan lain seperti dosen dan pembimbing akademik.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, “*Metode Penelitian Survei*”, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan dokumen pustaka sebagai langkah awal penelitian hukum. Studi kepustakaan bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.²⁰ Pada penelitian ini studi kepustakaan berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Fiqh (Pendapat Ulama Fiqh), Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang terkumpul dari hasil dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini, ada empat teknik data yang saling berinteraksi yaitu:

a. Reduksi data

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) h.68

²¹Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002), hlm. 126

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Kata hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan menyangkut untuk seluruh anggotanya.²²

Bila kata hukum menurut definisi diatas dihubungkan kepada Islam maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata tentang tingkah laku manusia *mukalaf* mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tingkah lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang

²² Badri Kheruman, *Hukum Islam dalam perubahan Sosialfatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik Ekonomi, Kedokteran Dan Ham*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.19

bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul (Hadis).²³ Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian Hukum Islam, perlu di pahami apa-apa yang dikatakan Hukum di dalam Al-Qur'an.

Didalam Al-Qur'an dikatakan bahwa di jadikan langit dan bumi beserta isinya bukan dengan sia-sia, tetapi dengan ada peraturan- peraturan (Hukum) tertentu. Adanya peraturan-peraturan itu menunjukkan adanya tata tertib di dalam alam ciptaan-Nya. Apabila fungsi hukum adalah mengurus tata tertib, maka tentulah harus di akui bahwa terjadinya tata tertib di dalam alam ini di atur oleh hukum.²⁴

Ulama berpendapat bahwa dalam syari'at Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya di sebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalanya pula tidak di sebutkan secara jelas dan tegas tetapi hanya di kemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Hukum dalam bentuk yang disebut secara jelas dan tegas tidak diperlukan ijihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena sudah jelas dan tegas disebut oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). hukum Islam dalam bentuk ini disebut *Al-Nushush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Adapun hukum Islam dalam bentuk yang tidak disebut secara jelas dan tegas diperlukan upaya secara bersungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui

²³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Diindonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.31

²⁴ Hera Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*. hlm.30

pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara ini disebut fiqh.²⁵ Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai Hukum Islam. Sebagai ada beberapa kata-kata atau pembahasan setara dikaitkan dengan hukum Islam diantaranya Syariah dan Fiqh.

Syariah menurut para ahli definisi syariah adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai Akhlak.²⁶ Syariah itu adalah nama bagi Hukum-Hukum Amaliah.

Syariat artinya adalah Kompilasi Hukum-Hukum yang di tetapkan oleh Allah kepada semua manusia melalui lisan Rasulullah SAW baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunah.²⁷

Secara substansial atau makna syariat adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan. Karena, jalan menuju sumber mata air, sementara air adalah sumber kehidupan berarti siapa saja yang ingin menemukan sumber kehidupan yang sebenarnya harus menempuh jalan itu, Maka, dalam konteks ini, syariat akhirnya berarti aturan aturan yang harus di tempuh dan di laksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.²⁸

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum Allah dan Sunah Rasul, dan karenanya ia bersifat muntlak serta berlaku abadi.²⁹ Maka, bila pengertian tentang Hukum Islam diatas di hubungkan dengan

²⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2012), hlm.23

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Kencana), hlm.2

²⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm.3

²⁸ Alaidi Koto, *Op. Cit*, hlm.25

²⁹ Taufiqurrahman Syahuri, *Op. Cit*. hlm.36

pengertian fiqh, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam disini adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa arab. Oleh karena itu, setiap kata fiqh bisa diartikan sebagai Hukum Islam itu sendiri.

Kata hukum Islam tidak di temukan sama sekali di dalam Al- Qur'an dan literatul hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan seakar dengannya. Kata kata Hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat,

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat di temukan definisi Hukum Islam, Yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengantur kehidupan setiap Muslim dalam segala asfeknya.³⁰

Hasbi Asy-Shiddiqy memberikan definisi Hukum Islam dengan “ koleksi daya upaya fukahat dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”³¹ Pengertian Hukum Islam dalam definisi mendekati kepada makna fikih.

b. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

Kata “sumber” dalam Hukum fiqh terjemahan dari lafaz *Ad-dalill* Jamaknya lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literature kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* atau lengkapnya “*al-adillah syar'iyah*”. Dengan penyebutan yang berbeda antara *masdar* dan *al-adillah* keduanya mempunyai arti yang sama.

³⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University press,, 1964), hlm 1.

³¹ Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqy, *falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 44

Dalam artinya ini hanya kata “sumber” yang dapat digunakan dalam Al-Quran dan sunnah, karena memang kedua wadah yang dapat ditimbang hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini gunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena keduanya bukanlah yang ditimbang oleh hukum. *Ijma* dan *qiyas* itu, keduanya adalah cara untuk menentukan hukum.

Kata “dalil hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Karena pembahasan buku ini menjangkau pula kepada *ra’yu* dan *ijitihad*, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah “ dalil-dalil fiqh”.³² Al-Quran, Sunnah, *ijma*’, dan *qiyas* disepakati oleh Ahlusunnah sebagai dalil secara prinsip, walaupun berbedah dalam kadar penggunaannya.

B. Tokoh Adat

Menurut Samsuri salah satu tokoh adat yang ada di Desa Pulau Kidak memberikan tanggapan tentang adat bahwasannya adat istiadat merupakan warisan budaya yang memiliki peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat Desa Pulau Kidak yang penuh beradaban dan kebudayaan yang asli masyarakat Desa Pulau Kidak harus dibina, tapi sekarang ini Adat Istiadat Di desa Pulau Kidak mulai memudar dimakan oleh Zaman namun tidak dihilangkan.³³

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h.43

³³ Samsuri (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Istilah Adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “Kebiasaan” Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang sangat lama.”

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya Adat Istiadat adalah:

1. Adanya tingkah laku manusia seseorang.
2. Dilakukan terus menerus.
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain.

Pengertian Adat Istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian Adat Istiadat tersebut. Tiap tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki Adat Istiadat sendiri-sendiri yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat Istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat dan Bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau Adat Istiadat yang hidup dan berakr dalam masyarakat.

Adat Istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada Hukum Adat.

Berikutnya di bawah ini dikemukakan tiga belas pengertian Hukum Adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “ Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional” yang di selenggarakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan Hukum Adat:

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven

Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat Hukum), dan pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena Adat).³⁴

2. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaanya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.³⁵

3. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum Adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat

³⁴ Cornelis Van Vollehoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, jambatan kerjasamadengan Inkultra Inc., Jakarta. hlm.14

³⁵ H. Hilman Hadikusuma, *op.Cit.*, hlm.14

dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai Hukum.³⁶

4. Menurut Hardjito Notopuro

Hukum Adat adalah Hukum yang tidak tertulis, Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.³⁷

5. Menurut Raden Soepomo

Hukum Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Adat adalah sinonim dari Hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif, Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan Hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.³⁸

6. Menurut Soekanto

Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari Hukum itu).³⁹

7. Menurut Hazairin

³⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta. hlm.12

³⁷ Hardjito Notopuro, 1969. *Tentang Hukum Adat*, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional, *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 4, Jakarta, hlm.49

³⁸ R. Soepomo, 1952. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm.30

³⁹ Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke-3, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Rajawali, Jakarta, hlm.18

Hukum Adat adalah Hukum yang di jumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya ailah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan di kenal dalam masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minang Kabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.⁴⁰

8. Menurut Bushar Muhammad

Hukum Adat adalah Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).⁴¹

9. Menurut M.M Djodjodigono

Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.⁴²

⁴⁰ Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.34

⁴¹ Bushar Muhammad, *Op Cit*, hlm.27

⁴² H. Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.21

10. Menurut Soediman kartohadiprojo

Hukum Adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari Hukum tertulis lainnya,. Hukum Adat bukan Hukum Adat Karena bentuknya tidak tertulis, melainkan Hukum Adat adalah Hukum Adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran Hukum Barat.⁴³

C. Pernikahan

Pernikahan merupakan Sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴⁴

Nikah menurut bahasa: *Al-Jam'u* dan *Al-dhamu* yang artinya kumpul.⁴⁵ Makna nikah (*Zawaj*) bisa di artikan dengan *Aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan yang di atas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim. Bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja

⁴³ Soediman Kartohadiprojo, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, hlm.8

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9 Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm.125

⁴⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta:Qisthi Press, 2003), hlm.5

(*Fi'il madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata Nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴⁶

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “Perkawinan” berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁷ Istilah Kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makniah nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴⁸

1. Dasar Hukum Nikah

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnahullah, hukum alam di dunia.

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm.11

⁴⁷ Anonimous, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm.456

⁴⁸ Abd. Racman Assegaf, *Studi Islam Konteksual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), Hlm.131

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuhan-tumbuhan, Karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya, dan sebagiannya.⁴⁹

2. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratur ihram untuk shalat.⁵⁰

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Tetapi sesjatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau prempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁵¹ Pernikahan yang di dalam nya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai prempuan.

⁴⁹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1

⁵⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet ke-1, Jus 1, hlm.9; Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.45-46

⁵¹ H.M.A. Timami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, hlm.14

3. Wali.
4. Dua orang saksi
5. Sight ijab kabul⁵²

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang di maksud dengan syarat perkawinan ialah sayarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-Syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya.
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-Syarat Istri

1. Tidak ada halangan Syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang *iddah*.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya, dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki.

⁵² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm,68 Abd Rahman Ghazali, *Op Cit*, hlm.48

2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Tidak dipaksa.
5. Adil, dan tidak sedang ihram.

Syarat-Syarat Saksi

1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Adil.
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Bebas dan tidak dipaksa.
7. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
8. Memahami bahasa yang diperguna untuk ijab Kabul. *Syarat-syarat shigat*: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dipengerti oleh orang yang melakukan akad, menerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁵³

⁵³ H.M.A. Timami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, hlm.14

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: "kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak" kemudian dijawab : "saya kawinkan dia (anak perempuannya denganmu)". Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: "saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya". Kemudian pihak laki-laki menjawab: "ya saya terima". Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.⁵⁴

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepinintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalin-nya; b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c. *Rub'al munakahat*, yaitu yang menanta hubungan manusia dalam lingkungan keluarga; d. *Rub'al-jinayat*, yang

⁵⁴.H.M.A. Timami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, hlm.14

menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁵⁵

Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat

⁵⁵ Ali Yafie, *Pandang Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982) hlm. 1

⁵⁶ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta:Depag RI, 1985) Jilid 3, hlm. 64

menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁵⁷

⁵⁷ HAS Al-Hamdani, *Op.Cit.*hlm. 133

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Kidak

Nenek moyang masyarakat Desa Pulau Kidak merupakan keturunan Kerinci (Sungai Tenang). Dahulu pada zaman penjajahan nenek moyang orang Pulau Kidak ini tinggal di Muara Kutu. Pada saat masuknya gerombolan gajah di sana membuat penduduk menjadi terusir. Ada yang pindah ke Curup, Limun, Rupit, Batang Asai dan ada juga yang masih menetap di Muara Kutu. Yang masih menetap inilah kemudian pindah ke hulu sungai yaitu sungai Rawas, sebelah ilir kejatan Bujang Kurap. 44 Beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Rantau Kandis. Setelah banyak keturunan maka muncullah nenek Bu'ak sebagai pimpinan yang kemudian dikenal dengan Kario. Kemudian ada juga nenek Pang Maliki atau dikenal dengan kario Melansing.

Kemudian muncul kubu atau kelompok “angkat pindah” atau berpindah-pindah. Mulailah pindah ke Muara Kutu kemudian pindah lagi ke Rantau Kandis. Setelah beberapa lama, merasa bosan berpindah-pindah terus kemudian mereka mencoba menetap ditempat yang didiami. Tempat terakhir ini disebut dengan Desa Pulau Kidak. Yang mempunyai makna “Tempat Menetap” atau pulau yang penduduknya sudah memiliki tempat tinggal.⁵⁸

⁵⁸ *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Visi Dan Misi Pemerintahan Desa Pulau Kidak

1. Visi

“Terwujudnya Desa Pulau Kidak yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat”

2. Misi

Misi yang diemban oleh Desa untuk mewujudkan Visi atau Kehendak luhur dari seluruh Masyarakat Desa adalah :

- a. Mewujudkan pemerataan Pembangunan disemua segi.
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas Masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar Sumber Daya Manusia lebih meningkat supaya dapat memanfaatkan SDA lebih maksimal.
- c. Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses Ekonomi baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan.⁵⁹

C. Kondisi Geografis dan Struktur Organisasi Desa Pulau Kidak

Secara Administratif Desa Pulau Kidak termasuk dalam wilayah Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran tinggi di dukung oleh Tofografi Desa. Desa Pulau Kidak di lihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran tinggi diatas permukaan air dengan persawahan

⁵⁹ *Arsip Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

yang di alirin oleh sungai yaitu sungai Rawas dengan anak sungai yaitu sungai seri dan sungai temiang dan saluran sekunder lainnya.⁶⁰

Secara geografis desa Pulau Kidak terletak di bagian di ujung barat kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas wilayah lebih kurang 30.500 **Ha**. Dan Secara administratif desa Pulau Kidak terdiri dari 6 (Enam) Dusun Rt.


Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Jaya atau Rupit
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Jangkat

Keadaan Tofografi desa dilihat secara umum berada daerah daratan tinggicyang memiliki ketinggian 6 s/d 7 dari permukaan sungai Rawas dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

⁶⁰ *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MusiRawas Utara.

Tabel 1.1 Struktur Pemerintahan Desa Pulau Kidak



D. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Pulau Kidak

1. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak berjumlah 2.451 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 709 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus di sertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat Penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam Pembangunan, khususnya pembangunan desa berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk dan persebaran serta strukturnya.⁶¹

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Pulau Kidak

Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1.318	1.133	2.451

Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada yang keluar.

⁶¹ *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk setiap Dusunnya

No	DUSUN	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	DUSUN I	561
2	DUSUN II	438
3	DUSUN III	562
4	DUSUN IV	360
5	DUSUN V	257
6	DUSUN VI	273
7	JUMLAH	2.451

Sumber : *Data Dari Sekretaris Desa Pulau Kidak*

Persebaran penduduk di Desa Pulau Kidak relatif sudah merata hanya saja ada dua dusun yang masih sedikit jumlahnya yaitu Dusun V dan Dusun VI dikarenakan Dusun VI ini pecahan Dari dusun V itu sendiri.

2. Kehidupan Sosial Keagamaan

Desa Pulau Kidak merupakan Desa yang memiliki kehidupan sosial yang tinggi terdiri dari pendidikan, budaya, kesehatan, keadaan ekonomi, serta kehidupan beragama yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Pulau Kidak.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecerdasan. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisapikir atau pola pikir individu.

b. Kesehatan

Meningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pulau Kidak antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

c. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pulau Kidak menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh Nenek Moyang yang Dahulu Kala, Hanya saja di zaman modern ini ada beberapa budaya yang telah hilang di makan oleh waktu tapi selain itu masih banyak budaya yang masih ada sampai saat ini.

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kidak secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah

penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Pulau Kidak masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Pulau Kidak terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan pertanian, karet dan sawah.⁶²

e. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Pulau Kidak 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. Dari total penduduk yang berjumlah 2.451 jiwa masyarakat Desa Pulau Kidak semuanya beragama Islam. Dalam kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak terdapat 3 tempat ibadah yang terdiri dari 2 Masjid dan 1 Musholla yang dimana masyarakat melaksanakan ibadah disana. Dalam perkembangan zaman, kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak bisa dikatakan sudah berkembang dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri jika masih ada sebagian masyarakat yang masih sering berbuat maksiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁶² *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Deskripsi Data Penelitian

Uraian berikut ini berisikan hasil penelitian tentang hukum Islam dan hukum adat terhadap kawin lari di Desa Pulau Kidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Islam dan hukum adat terhadap kawin lari di Desa Pulau Kidak dengan penjelasan secara detail sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari

Pada umumnya yang di maksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak di dasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua belah pihak orang tua terjadi kejadian melarikan.⁶³ Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap kawin lari di Desa Pulau Kidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang meyebabkan terjadinya kawin lari di Desa Pualu Kidak dengan melihat bagaimana proses terjadinya kawin lari yang akan dijelaskan secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur melalui pendekatan kualitatif dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak.

⁶³ Sution Usman adji, *Kawin Lari dan Kawin antar agama*, Liberty (Yogyakarta: 2002), hlm.

a. Faktor Keluarga

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban berlaku umum untuk semua individu.⁶⁴ Salah satu faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak adalah faktor keluarga, dimana keluarga menjadi tolak ukur pernikahan itu bisa dilakukan atau tidak. Persetujuan dari keluarga merupakan hal yang paling utama ketika ingin menikah, oleh karena itu keridhaan dari keluarga yang terkadang menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Dalam proses pencarian data di lapangan bahwa penyebab pasangan melakukan kawin lari karena keluarga ataupun orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Jadi untuk tetap bisa bersama dan melakukan pernikahan, kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari, yang menurutnya jika mereka lakukan, mereka tetap akan mendapat restu dari orang tua mereka. Dalam hal ini, jika orang tua tidak ingin agar anaknya melakukan kawin lari, maka orang tua harus mengerti keadaan dari anak agar mereka tidak bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Faktor ini ditemukan ketika dilakukannya wawancara di Desa Pulau Kidak, karena banyak orang tua yang tidak mengerti keinginan anaknya untuk

⁶⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press), h. 38

melakukan perkawinan. Mereka akan memilih untuk melakukan kawin lari sesuai keinginannya agar mereka tetap menikah. Seperti halnya wawancara kepada Ketua P2UKD Desa Pulau Kidak yaitu Bapak Jidin yang menjelaskan bahwa:

Pulau kidak ini merupakan Desa yang sangat erat dengan adat, memang sudah menjadi tradisi pernikahan lari atau kawin lari itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kawin lari sendiri merupakan pernikahan yang sah namun seringkali terjadi karena pihak keluarga tidak menyetujui hubungan antara kedua pasangan karena tidak sesuai keinginan kedua orang tua mereka. Jadi memang berdasarkan pengalaman yang saya temui dari dulu menjadi ketua P3N atau sekarang P2UKD memang banyak kejadian kawin lari tersebut terjadi karena tidak adanya restu dari keluarga.⁶⁵

Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Kepala Dusun Tiga Desa Pulau Kidak yaitu Ibu Eni yang juga menyampaikan pendapatnya terhadap kawin lari, ia yang mengatakan bahwa:

Bagi saya kawin lari sudah sangat dikenal dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pulau Kidak ini, seperti yang diketahui di Desa kami sudah banyak sekali pernikahan lari tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena keluarga salah satu pasangan tidak menyetujui hubungan anaknya jika sampai menikah dengan orang tersebut. Sebagai Kadus saya sering menemukan pasangan yang ingin *belarai maling* datang kerumah saya, karena memang harus melapor kepada kadus terlebih dahulu. Oleh karena itu, pasangan yang tidak disetujui oleh keluarga kapan saja bisa melakukan kawin lari ini.

Hal serupa juga diketahui melalui wawancara kepada salah satu pasangan yang sudah melakukan kawin lari tersebut yaitu M. Ayub yang mengatakan bahwa:

Berdasarkan pengalaman saya, saya melakukan kawin lari bersama istri saya yang sekarang karena keluarga dari pihak istri saya sebelumnya tidak menyetujui hubungan kami ke jenjang pernikahan.

⁶⁵ Jidin (Ketua P2UKD Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Mak dari itu, waktu dulu saya yang memang sudah yakin kalau dia (istri saya) bisa menjalani hidup bersama sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah walaupun dengan kawin lari. Saya rasa hala tersebut boleh-boleh saja karena setelah itu menghadirkan orangtua dari kedua belah pihak.⁶⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, menurut pandangan peneliti bahwa salah satu penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak adalah faktor keluarga. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi karena keluarga tidak menyetujui hubungan antara kedua pasangan. Maka dari itu, wajar jika kawin lari tersebut terjadi jika memang kedua pasangan saling mencintai dan berniat untuk menikah sesuai dengan kesanggupan diantara keduanya.

b. Faktor Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud adalah biaya dalam pernikahan seperti mahar atau permintaan dari calon mempelai wanita yang tidak bisa di sanggupi oleh calon mempelai pria. Pembiayaan tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin lari di desa Pulau Kidak. Kawin lari yang terjadi bisa saja terjadi karena hal tersebut, namun perlu diketahui jika kawin lari tersebut dilakukan maka mahar atau permintaan wanita bisa disepakati bersama tidak harus sesuai dengan permintaan calon pengantin wanita. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan obesrvasi serta wawancara kepada beberapa narasumber terkait faktor pembiayaan yang dimaksud.

Beberapa pernyataan dari hasil wawancara seperti menurut Reki yang menjelaskan bahwa:

⁶⁶ M. Ayub, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Saya sebelum menikah dengan istri saya yang sekarang sangat panjang ceritanya jika mau diceritakan. Singkat saja bahwa uang mahar atau yang sering dikenal di dusun dengan *Sen Pitak'an* dari pihak keluarga istri saya dulu sangat tinggi. Kami pikir daripada pernikahan yang sudah kami niatkan harus benar-benar jadi. Oleh karena itu kami berdua melakukan kawin lari yang istri sayapun setuju walupun maharnya dikurangkan demi menghalalkan kami sebagai suami istri. Maka dari itu, memang benar salah satu penyebab kawin lari itu adalah uang mahar atau biaya yang membuat kawin lari terjadi.⁶⁷

Menurut Ahmad Bahori kepala desa Pulau Kidak yang juga menyatakan pendapatnya bahwa terkait fenomena kawin lari di Desa yang tengah dia pimpin:

Saya sedikit banyaknya juga mengetahui proses mengapa kawin lari sering terjadi di desa kami. Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, termasuk kawin lari itu sendiri. Kawin lari ini rentan terjadi juga karena biaya pernikahan contohnya mahar yang diajukan terlalu tinggi. Oleh karena itu kebanyakan pasangan bujang gadis membuat keputusan kawin lari sebagai upaya memudahkan pernikahan mereka.⁶⁸

Hasil wawancara dengan beberapa responden diatas dalam pandangan peneliti menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak adalah faktor pembiayaan. Hal demikian yang menyebabkan terjadinya kawin lari. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa faktor biaya ini dilihat dari biaya-biaya pernikahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki dan begitupula sebaliknya.

⁶⁷ Reki, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

⁶⁸ Ahmad Bahori (Kepala Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

c. Faktor Hubungan

Pernikahan sejatinya adalah menyatukan kedua pasangan manusia agar bisa menjalankan hidup secara bersama-sama. Ikatan yang sangat sakral ini tentunya adalah buah hasil dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hubungan menjadi salah satu modal utama jika seorang insan ingin menikahi lawan jenisnya. Sebagai upaya dalam mencari faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak ternyata di lapangan ditemukan bahwa rata-rata terjadinya kawin lari tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan baik itu hubungan yang baik maupun hubungan terlarang. Hubungan baik yang dimaksud oleh peneliti adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang memang sudah menjalin asmara sejak lama sehingga kedua bersi keras untuk segera menikah. Sedangkan hubungan yang terlarang tersebut dimaksudkan adalah hubungan yang menyalahi aturan dalam hal ini adalah hamil di luar nikah pada saat masih berpacaran sehingga mengharuskan kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Dua yaitu Tarmizi yang menjelaskan bahwa:

Sebenarnya yang saya lihat dari awalnya terjadinya kawin lari ini adalah hubungan muda-mudi yang sudah sangat serius. Tidak usah saya sebutkan nama keduanya, pernah kedua pasangan melakukan kawin lari karena memang mereka sudah lama menjalin hubungan asmara atau bahasa sekarangan yang dinamakan pacaran. Sebagai dari mereka yang kawin lari ini takut tidak direstui oleh kedua orangtua maka mereka bertekad ingin segera menikah walaupun dengan jalan kawin lari. Hal tersebut juga bagi saya tidak menutup

kemungkinan kita halangi dan menurut saya itu sah-sah saja selagi memang keduanya saling memahami satu sama lain.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara kepada Tri Rismawati yang juga menikah dengan tradisi kawin lari, dia mengatakan bahwa:

Saya menikah dengan suami saya kurang lebih sudah empat tahun lamanya. Saya berbagi cerita bahwa kami berdua dulu menikah melalui cara ataupun tradisi kawin lari. Karena memang kami sudah berhubungan satu sama lain atau pacaran itu sudah tiga tahun berjalan. Kami berpikir jika menunggu restu dari kedua orang tua kami akan lambat sekali untuk menika dikarenakan berbagai syarat dari keluarga kami masing-masing. Akhirnya kami yang memang saling mencintai untuk menikah secepatnya dengan tradisi kawin lari ini.⁷⁰

Menurut Armania yang juga mengutarakan pendapatnya terhadap kawin lari ia mengatakan bahwa:

Memang benar bahwa saya dan suami saya dahulu menikah dengan tradisi kawin lari. Hal itu disebabkan karena memang kami berdua memiliki niat ingin hidup bersama. Kendala yang memang sangat banyak apalagi dari pihak keluarga ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Maka akhirnya kami memutuskan untuk menikah dengan tradisi kawin lari juga.⁷¹

Melalui wawancara selanjutnya kepada Kepala Desa Pulau Kidak yaitu Bapak Bahori yang menjelaskan bahwa:

Kawin lari sendiri sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat di Desa Pulau Kidak ini. Adapun penyebab terjadinya kawin lari ini bermacam-macam, ada yang memang menikah melalui tradisi kawin lari karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, ada juga karena salah satu diantaranya sudah dijodohkan, dan terkahir adanya indikasi hamil sebelum menikah sehingga mengharuskan keduanya segera menikah.⁷²

⁶⁹ Tarmizi (Kepala Dusun Dua Desa Pualu Kidak), *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2021

⁷⁰ Tri Rismawati, *Wawancara*, tanggal 18 Juli 2021

⁷¹ Armania, *Wawancara*, tanggal 18 juli 2021

⁷² Ahmad Bahori (Kepala Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Dari beberapa pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak karena faktor hubungan yang dimana hubungan yang dimaksud adalah hubungan muda-mudi atau dikenal dengan istilah pacaran. Hubungan tersebutlah yang sering menjadi penyebab munculnya tradisi kawin lari ini yang terbagi menjadi dua focus yakni hubungan yang baik dan hubungan terlarang. Hubungan yang baik karena memang kedua berniat untuk menikah namun masih terkendala dengan restu dari orangtua, biaya dan syarat pernikahan yang mengharuskan mereka memilih jalan menikah dengan tradisi kawin lari. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa faktor hubungan ini salah satu faktor utama mengapa kawin lari di Desa Pulau Kidak bisa terjadi hingga menjadi tradisi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Lari

Kawin Lari adalah larinya seorang laki-laki dan perempuan dengan didampingi seorang teman atau kerabat kerumah ketua adat untuk mengadakan pernikahan tanpa adanya peminangan dan tanpa sepengetahuan orang tua seperti lazimnya, untuk menjalin untuk menjalin rumah tangga sesuai dengan agama Islam.⁷³

Dalam hukum Islam tidak mengenal Kawin Lari, kawin lari biasanya dilakukan oleh masyarakat karena disebabkan beberapa hal, diantaranya karena tidak adanya persetujuan orang tua atas hubungan mereka. Untuk mendapatkan hukum yang sah dalam pernikahan maka harus terpenuhi syarat dan ketentuan

⁷³ Titik Riyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin, *Skripsi* pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan. Dalam pasal 2 UU perkawinan yang secara redaksional menyatakan bahwa:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁷⁵

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan mengikuti syarat-syaratnya dalam Islam adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Jakarta: Grahamedia press, 2014), hal. 2.

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 55.

⁷⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak dapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa

5. Ijab Qabul, dengan syarat:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi fasid (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil (batal).

Dari hasil penelitian awal, penulis berkesimpulan bahwa sistem Lari Kawin yang terjadi di lingkungan masyarakat Kampung tidak berbeda dengan sistem peminangan yang dikenal pada umumnya. Karena, lari kawin yang terjadi di lingkungan masyarakat bukan berarti mereka menikah di tempat atau di walikan oleh tokoh adat maupun pegawai syara', akan tetapi melalui lari kawin

tersebut mereka meminta seorang untuk dinikahkannya melalui salah satu dari saudara orang tua keduanya. Dengan demikian, setelah lari kawin tersebut terjadi maka akan terjadilah suatu perkawinan resmi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, agar dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik Kawin Lari di Desa Pulau Kidak maka diperlukan beberapa hal diantaranya adalah dalil ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pernikahan serta wawancara kepada beberapa pemuka agama yang ada di Desa Pulau Kidak. Maka dari itu peneliti sudah mewawancarai beberapa narasumber yang diantaranya seperti wawancara kepada Bapak Asbawi selaku Imam Masjid Desa ia mengatakan bahwa:

Menurut pemahaman yang saya saya dapatkan dari belajar ilmu agama hingga hari ini menjadi imam di Desa Pulau Kidak ini, *Kawin Larai* adalah jalan menuju pernikahan yang sebelumnya tidak diketahui orangtua. Namun berkaitan dengan adat Desa kawin lari ini boleh-boleh saja dilakukan asalkan ada yang mendampingi keduanya. Secara Islam pernikahan akan sah jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya kawin lari apabila memenuhi syarat boleh dilakukan, namun perlu untuk didudukkan kembali bersama keluarga antara kedua belah pihak⁷⁷

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Jidin selaku Ketua P2UKD Desa Pulau Kidak beliau mengatakan bahwa:

Kawin lari adalah buah dari tradisi masyarakat yang ada di Desa Pulau Kidak sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana Islam memandang kawin lari ini boleh atau tidak dilakukan? maka saya dapat menyimpulkan karena saya sering mengurus perkara ini menjawab boleh-boleh saja asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Islam. Kawin lari kan sebenarnya adalah istilah sebelum dilakukannya akad dengan menghadap

⁷⁷ Asbawi (Imam Masjid Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2021

kerumah ketua adat namun mereka (calon pengantin) tidak berunding secara kekeluargaan, disitu saja letak permasalahannya menurut saya.⁷⁸

Hal yang berkaitan dengan pemahan agama Islam mengenai kawin lari juga dijelaskan oleh salah satu guru ngaji Desa Pulau Kidak yaitu Bapak Holidin yang mengatakan:

Saya menilai bahwa memang kawin lari ini adalah suatu perkara yang menjadi tanda tanya kebanyakan orang dari dulu. Apakah kawin lari ini sah menurut ajaran Islam atau tidak, yang dapat menjawab itu semua adalah al-Qur'an karena setiap aturan dalam Islam kan semuanya dijelaskan disana. Baik itu tentang hidup tekhususlah untuk hukum Kawin Lari ini. Menurut saya kawin lari ini boleh saja dilakukan kalau memang antara kedua pasangan sudah siap untuk menikah. Tetapi itu secara praktik menikahnya yang harus disesuaikan dengan tuntutan yang ada dalam agama Islam sendiri.⁷⁹

Hal tersebut dalam pandangan peneliti menyimpulkan bahwa menurut beberapa narasumber di atas pernikahan yang dilakukan dengan tradisi Kawin Lari sah-sah saja untuk dilakukan namun harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dalam hal ini pernikahan bisa dilangsungkan jika memenuhi beberapa persyaratan yang harus disanggupi oleh kedua pasangan yang ingin menikahi. Maka dari itu, diperlukannya beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang kawin lari ini.

- 1) Dalam melakukan praktik Lari Kawin, jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan

⁷⁸ Jidin (Ketua P2UKD Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2021

⁷⁹ Holidin (Guru Ngaji Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2021

tidak terikat pernikahan. Adapun perempuan yang dimaksud adalah wanita yang selain istri atau mertua, dan tidak ada hubungan keluarga (mahram) termasuk haramnya khalwat dengan tunangan sendiri sebelum terjadinya akad nikah yang mana ada kaitannya dengan firman Allah dibawah ini:

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: *Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.* (Al-Ahzab:32)⁸⁰

Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak mengakui adanya praktik Kawin Lari jika hal tersebut menyebabkan khalwat yang sudah jelas larangannya. Jika memang Kawin Lari itu terdapat khalwat maka tentu saja hal tersebut haram namun kita dapat mengetahui hukum Kawin Lari lainnya dengan melihat dalil yang berkaitan dengan hal itu kembali.

- 2) Dapat menimbulkan zina antara Keduanya. Dalam al-Qur'an Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005, hal.321

Artinya : "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra' ayat 32).⁸¹

Selain ayat di atas ada ayat lain yang senada dengannya. Qur'an Surat. An-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita- wanita Islam, atau budak-

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005, hal.

*budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An-Nur ayat 30-31)*⁸²

Melakukan zina adalah larangan amat tegas dan keras serta merupakan dosa yang amat besar, sebagaimana telah dilarang mendekatinya. Sehingga perbuatan ini benar-benar harus dijauhi.

Menurut Buya Hamka zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.⁸³ Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Menurut penulis, Islam menutup rapat-rapat semua celah yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada kejelekan dan kebinasaan. Atas dasar ini, disaat Allah Ta'ala melarang perbuatan zina, maka Allah Ta'ala melarang semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara/wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya.

Dari ayat di atas tentunya dapat dipahami bahwa Kawin Lari jika terdapat unsur zina yang mempertemukan kedua pasangan tersebut dapat

⁸² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005, hal. 789

⁸³ H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* Juz 15 (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003) hal. 407

dikatakan haram atau dilarang dalam Islam. Maka dapat disimpulkan jika Kawin Lari tidak boleh dilakukan jika adanya perkara zina di dalamnya karena dengannya menimbulkan sesuatu yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memahami hukum baik secara teori maupun praktik. Kawin Lari yang dilakukan walaupun sudah diketahui oleh kedua orang tuanya, namun ketentuan dan aturan antara keduanya tetap berlaku. Keduanya tidak diperbolehkan bersama atau melakukan hal-hal yang dilarang yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Karena dalam praktik kawin lari, tidak semua pihak merestui hubungan tersebut, sehingga belum tentu hubungan tersebut mesti ke jenjang pernikahan.

- 3) Jika melihat praktik pelaksanaan “Kawin Lari” ini dilakukan dengan ditemani Mahram, maka akan dapat mencegah terjadinya maksiat. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata

*yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (QS Al-Baqarah : 235).*⁸⁴

Ayat di atas mengindikasikan adanya izin kepada laki-laki yang hendak meminang perempuan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan boleh dilihat dari seorang perempuan yang akan dipinangnya. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tanpa berkhalwat atau berduan saja dengan perempuan tersebut, tapi harus dengan orang lain yang menyertainya.⁸⁵

Dalam praktiknya Kawin Lari yang ada di Desa Pulau Kidak ini seperti halnya diungkapkan dari hasil wawancara kepada masyarakat seperti kepada Ibu Eni yang mengatakan bahwa:

Kawin Lari ini terjadi jika memang kedua pasangan yang hendak menikah sudah menyepakati dan langsung menemui kami ataupun langsung menghadap ke ketua adat. Dalam prosesnya memang pada saat Kawin Lari kedua pasangan membawa teman atau kerabat yang menjadi saksi bahwa mereka memang ingin menikah walaupun dengan tradisi kawin lari tersebut. *Bulih bulih bae kalu memang ado kenti yang ngeti kumah kadus*, ujarnya.⁸⁶

Jadi pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur semua hal terkait dengan pernikahan seperti halnya Kawin Lari ini. Berdasarkan beberapa dalil yang sudah dikemukakan di atas berkaitan dengan Kawin Lari jika ditemani marham atau teman pada saat hendak melakukan kawin lari. Maka dapat

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005, hal. 789

⁸⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehar-hari*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 20016), hal. 644.

⁸⁶ Eni (Kepala Dusun Tiga Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2021

disimpulkan hal tersebut boleh atau halal dilakukan dengan ketentuan tidak boleh atau haram jika berkaitan dengan point pertama dan kedua yakni menimbulkan khalwat dan zina. Islam sendiri adalah agama yang sudah kompleks dan memang semua hukum sudah ditetapkan di dalamnya yang bisa diketahui dari berbagai sumber baik itu al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, maupun ijtima' para Ulama. Jadi dapat disimpulkan bahwan tradisi Kawin Lari yang ada di Desa Pulau Kidak ini menurut hukum Islam ada posisi yang mengatakan haram apabila Kawin Lari dilakukan ada unsur khalawat dan zina, dan dikatakan halal apabila Kawin Lari dilakukan dengan ditemani oleh mahram yang menjadi saksi berlangsungnya proses Kawin Lari tersebut.

3. Pendapat Tokoh Adat Tentang Tradisi Kawin Lari

Adat mengandung pengertian tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini yang menunjukkan sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.⁸⁷ Dalam literature Islam, adat/tradisi tersebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *Urf* adalah Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-adah.⁸⁸

⁸⁷ Moh. Nurhakim, "*Islam tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

⁸⁸ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah), h. 131

Urf dapat disandarkan sebagai sumber *istinbath* ketika tidak ada terdapat dalam bahasan 2 sumber utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadist dan tidak bertentangan dengan keduanya. *Urf* dengan ini dapat dibagi kepada dua :

1. *Urf fasid* ; yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.
2. *Urf sah* , yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. 'urf ini dibagi menjadi dua :
3. *Urf 'am* ; kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana , hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
4. *Urf khas*; kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

Islam mengakui keberadaan Adat, dengan syarat tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga, berlakunya kaidah *al-'adatu muhakkamah* bahwa adat dapat menjadi dasar Hukum yang artinya adat kebiasaan yang dilakukan secara umum itu merupakan keputusan hukum.

Dalam hukum Islam praktik Lari Kawin ini tidak diatur secara jelas oleh karena itu untuk memandang apakah boleh dilakukan atau tidak. Maka perlu ditinjau dalam bentuk praktik yang terjadi di Desa Pulau Kidak. Jika melihat dari

factor penyebab masyarakat melakukan praktik Lari Kawin ini dikarenakan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas. Maka praktik Lari Kawin merupakan suatu solusi bagi masyarakat Desa Pulau Kidak dalam mewujudkan pernikahan. Karena esensi dari dari “Lari Kawin” adalah untuk mencapai suatu kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Hal tersebut dapat kita ketahui dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber atau masyarakat berkaitan dengan pandangan tokoh adat terhadap tradisi Kawin Lari di Desa Pulau Kidak. Berdasarkan hasil wawancara seperti Bapak Baijuri selaku ketua adat Desa Pulau Kidak ia menjelaskan bahwa:

Saya sebagai ketua adat di Desa Pulau Kidak ini tentunya sudah beberapa kali menemukan kasus kawin lari. Karena memang hal ini sudah sejak lama terjadi, saya rasa sudah menjadi tradisi ya bagi Bujang Gadis yang ingin menikah namun terkendala beberapa syarat. Saya jelaskan sedikit proses Kawin Lari ini terjadi ketika dua pasangan menghadap kepada kami melaporkan bahwa mereka ingin segera menikah dengan ditemani teman atau karib yang menjadi saksi berlangsungnya praktik kawin lari tersebut. *Kawin Larai* ini dalam hukum adatnya merupakan cara lamaran yang tidak lazim seperti biasanya namun lebih memihak kepada keinginan antara calon pengantin saja sebelum mereka menikah.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Ali Pitar yang juga tokoh adat lainnya, dia mengatakan bahwa:

Kawin lari bagi saya merupakan tradisi dari masyarakat Desa Pulau Kidak yang memang ingin segera menikah. Proses kawin lari yang dimaksudkan adalah kesepakatan antara kedua pasangan dengan tidak melalui hubungan kekeluargaan namun langsung kepada ketua adat atau kepala dusun yang memang sudah mengetahui tata caranya. Secara hukum adat ini memang dibolehlah namun saja kawin lari cukup sedikit menjadi pandangan yang kurang baik bagi masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ Baijuri (Ketua Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

⁹⁰ Ali Pitar (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Menurut Bapak Jalil yang juga mengutarakan pendapatnya terhadap adat kawin lari ia mengatakan bahwa:

Sudah lama saya menjadi bagian dari pemuka adat di Desa Pulau Kidak. Memang pengetahuan saya bahwa Kawin Lari itu sudah ada sejak zaman saya belum lahir. Entah memang karena bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin menikah namun terkendala beberapa syarat seperti restu dari orangtua. Hal tersebut tentunya ada sisi baik dan tidaknya. Kalau secara hukum adat karena ini sudah sering terjadi maka Kawin Lari bukan hal yang asing lagi di Desa Pulau Kidak ini.⁹¹

Melalui wawancara selanjutnya kepada Kepala Desa Pulau Kidak yaitu Bapak Bahori yang juga menerangkan bahwa:

Jika ditanya mengenai hukum adat mengenai kawin lari ini, sebenarnya secara tertulis memang tidak ada penjelasan bahwa kawin lari ini diperbolehkan atau tidak. Namun kita dapat menyimpulkan bahwa praktik Kawin Lari ini memang terbiasa dilakukan oleh masyarakat yang memang mau berkeluarga. Kawin Lari ini seolah-olah menjadi jalan pintas agar pernikahan segera dilakukan dengan tidak mempertimbangkan persyaratan yang merepotkan bagi sebagian masyarakat. Adat tentunya memperbolehkan asals sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyusahkan orang lain.⁹²

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pendapat tokoh adat tentang kawin lari di Desa Pulau Kidak baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya diketahui bahwa Kawin Lari sudah mempunyai tempat sendiri di masyarakat Desa Pulau Kidak. Adat mengatakan bahwa Kawin Lari merupakan cara ataupun proses sebelum menikah dengan menghadap kepada ketua adat atau perangkat Desa yang memang sudah mengetahui hal tersebut. Secara hukumnya adat tidak melarang dan juga tidak membatasi jika ada masyarakat Desa Pulau Kidak yang melakukan Kawin Lari. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan syarat berlakunya Kawin Lari seperti

⁹¹ Jalil (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

⁹² Ahmad Bahori (Kepala Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

menghadirkan mahram atau teman ketika kedua pasangan hendak menikah dengan cara Kawin Lari. Pada dasarnya hukum Adat yang ada di Desa Pulau Kidak merujuk kepada ajaran Islam karena seluruh masyarakat Desa Pulau Kidak secara keseluruhan memeluk agama Islam. Maka daripada itu, hendaknya hukum yang memang ditetapkan oleh agama Islam menjadi perhatian bagi masyarakat pada umumnya khususnya berkaitan dengan tradisi Kawin Lari.

B. Pembahasan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa analisis untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Tokoh Adat tentang Tradisi Kawin Lari di Desa Pulau Kidak dengan menggunakan alat ukur atau teknik pengambilan data berupa wawancara terstruktur (pedoman) dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak, yakni sebagai berikut:
 - a. Faktor pertama adalah *faktor keluarga*. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi karena keluarga tidak menyetujui hubungan antara kedua pasangan. Maka dari itu, wajar jika kawin lari tersebut terjadi jika memang kedua pasangan saling mencintai dan berniat untuk menikah sesuai dengan kesanggupan diantara keduanya.
 - b. Faktor kedua yaitu *faktor pembiayaan*. Hal demikian yang menyebabkan terjadinya kawin lari. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa faktor biaya ini dilihat dari biaya-biaya pernikahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki dan begitupula sebaliknya.

c. Faktor ketiga yaitu *faktor hubungan*. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan muda-mudi atau dikenal dengan istilah pacaran. Hubungan tersebutlah yang sering menjadi penyebab munculnya tradisi kawin lari ini yang terbagi menjadi dua focus yakni hubungan yang baik dan hubungan terlarang. Hubungan yang baik karena memang kedua berniat untuk menikah namun masih terkendala dengan restu dari orangtua, biaya dan syarat pernikahan yang mengharuskan mereka memilih jalan menikah dengan tradisi kawin lari. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa faktor hubungan ini salah satu faktor utama mengapa kawin lari di Desa Pulau Kidak bisa terjadi hingga menjadi tradisi.

2. Tinjauan hukum Islam tentang Kawin Lari yang dihasilkan adalah:

- a. *Pertama*, dalam melakukan praktik Lari Kawin, jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.
- b. *Kedua*, dapat menimbulkan zina antara Keduanya. Dalam al-Qur'an Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah SWT. Islam memandang bahwa jika Kawin Lari ini terdapat unsur zina di dalamnya maka jelas hukumnya juga tidak diperbolehkan atau haram sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan.
- c. *Ketiga*, jika melihat praktik pelaksanaan "Kawin Lari" ini dilakukan dengan ditemani mahram, maka akan dapat mencegah terjadinya maksiat. Maka Islam memandang bahwa tradisi Kawin Lari tersebut hukumnya boleh

dilakukan dengan secepatnya diadakannya pernikahan untuk menghindari khalwat ataupun zina yang bisa muncul dari proses Kawin Lari tersebut namun harus sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlaku berkaitan dengan hukum pernikahan pada umumnya.

3. Pendapat Tokoh Adat tentang Kawin Lari yang dihasilkan adalah:

Pendapat tokoh adat tentang kawin lari di Desa Pulau Kidak baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya diketahui bahwa Kawin Lari sudah mempunyai tempat sendiri di masyarakat Desa Pulau Kidak. Adat mengatakan bahwa Kawin Lari merupakan cara ataupun proses sebelum menikah dengan menghadap kepada ketua adat atau perangkat Desa yang memang sudah mengetahui hal tersebut. Secara hukumnya adat tidak melarang dan juga tidak membatasi jika ada masyarakat Desa Pulau Kidak yang melakukan Kawin Lari. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan syarat berlakunya Kawin Lari seperti menghadirkan mahram atau teman ketika kedua pasangan hendak menikah dengan cara Kawin Lari. Pada dasarnya hukum Adat yang ada di Desa Pulau Kidak merujuk kepada ajaran Islam karena seluruh masyarakat Desa Pulau Kidak secara keseluruhan memeluk agama Islam. Maka daripada itu, hendaknya hukum yang memang ditetapkan oleh agama Islam menjadi perhatian bagi masyarakat pada umumnya khususnya berkaitan dengan tradisi Kawin Lari.

Data diatas menunjukkan bahwa tradisi Kawin Lari di Desa Pulau Kidak sudah mendapatkan kesimpulan hukum baik itu dari pandangan hukum Islam maupun hukum adat. Dengan demikian akan sangat baik tradisi Kawin Lari ini secara hukumnya bisa dipahami oleh masyarakat. Ada posisinya kapan Kawin Lari

ini dikategorikan haram dan juga kapan Kawin Lari ini diperbolehkan. Masyarakat seharusnya mendapatkan edukasi ataupun sosialisasi dari yang berwenang mengenai ketentuan hukum seperti dari kementerian agama berkenaan dengan hukum yang sebenarnya. Harapannya tradisi Kawin Lari ini memang bisa dipahami secara menyeluruh bukan hanya sekedar isu-isu semata namun dapat dijadikan tolak ukur dari pengetahuan terhadap hukum Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan yakni tentang Tradisi Kawin lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Tokoh Adat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Kabupaten Musi Rawas Utara sering terjadi dari tahun ketahun dan adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Pulau Kidak dikarenakan faktor keluarga, faktor pembiayaan (ekonomi), dan faktor hubungan.
2. Menurut hukum Islam tentang Kawin Lari yang terjadi di Desa Pulau Kidak adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam melakukan praktik Lari Kawin, jika praktik ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.

Kedua, dapat menimbulkan zina antara Keduanya. Dalam al-Qur'an Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah SWT. Islam memandang bahwa jika Kawin Lari ini terdapat unsur

zina di dalamnya maka jelas hukumnya juga tidak diperbolehkan atau haram sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan.

Ketiga, jika melihat praktik pelaksanaan “Kawin Lari” ini dilakukan dengan ditemani mahram, maka akan dapat mencegah terjadinya maksiat. Maka Islam memandang bahwa tradisi Kawin Lari tersebut hukumnya boleh dilakukan.

3. Pendapat tokoh adat tentang kawin lari di Desa Pulau Kidak baik itu dari segi hukum maupun pelaksanaannya diketahui bahwa Kawin Lari diperbolehkan asalkan tidak melanggar norma dan etika dan ketentuan adat yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap terhadap tradisi kawin lari di Desa Pulau Kidak. Maka penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui hukum dari tradisi yang ada di Desa Pulau Kidak. Diharapkan juga hukum adat yang ada di Desa Pulau Kidak bisa dibukukan dan memang menjadi panduan masyarakat dalam menentukan hukum adat berkaitan dengan sosial kemasyarakatan maupun hukum Islam dalam memandang praktik yang sering terjadi di masyarakat.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, hasil penelitian ini dalam lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literature pustaka atau

referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya guna mengembangkan ilmu hukum Islam khususnya mengenai kawin Lari ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan ilmu hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Usman Sutio, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty (Yogyakarta:2002).
- Al- Jaziry Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah.
- Al-Hamdani H.A.S, *Op.Cit*.hlm. 133.
- Al-Mufarraaj Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta:Qisthi Press, 2003).
- Aminuddin dan Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.9 Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3.
- Amrullah Karim dan Malik Abdul H, *Tafsir Al-Azhar Juz 15* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003).
- Anonimous, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Anselm Strauss, *Juliet Corbin et al, "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ardianti Mega dan Rahima Ade, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal masyarakat Kabupaten Musi rawas Utara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol 3 No2. 2019.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assegaaf Racman Abd, *Studi Islam Konteksual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005).
- Asy-Shiddiqy Hasbi Muhammad, *falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Ayyub Hasan Syaikh, *Fiqh Keluarga, Panduan membangun Keluarga Sakinah sesuai Syariat* Pustaka Al-Kautsar (Jakarta Timur:2001).
- Ch Mufida. *Psikologi Keluarga*, Malang, UIN Pres, 2007.
- Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta:Depag RI, 1985) Jilid 3, hlm. 64.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media) 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 2005.
- Efendi Sofian dan Singarimbun Masri, "*Metode penelitian Survei*" (Jakarta: LP3ES 1989).
- H.Aminuddin dan Abidin Slamet,*Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm,68 Abd Rahman Ghazali, *Op Cit*.
- H.S.A. Al-Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2.
- Hakim Hamid Abdul, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet ke-1, Jus 1, hlm.9; Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2000).
- Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*". Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University press,, 1964).
- Kartohadiprodjo Soediman, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung.
- Khalil Hasan Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah,2009).

- Khallaf Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah).
- Kheruman Badri, "Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah sosial Keagamaan, Politik Ekonomi, kedokteran Dan Ham.(Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Koto Alaidin , *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2012).
- Muslim Shahih, Kitab Haji, No Hadis 3253.
- Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Haji* no.2391 dalam CD ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Tis'ah, Global Islamic*. Sofware 1997.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002)
- Notoporo Hardjito, 1969. *Tentang Hukum Adat*, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional, *Majalah Hukum Nasional*. Nomor 4, Jakarta.
- Nurhakim Moh, "Islam tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Riyani Titik, "Tinjauan Hukum Adat terhadap Adat Kawin Lari", Yogyakarta:2011.
- Saebeni Ahmad Beni, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung:2009).
- Sahrani Sohari dan Timami H.M.A.. *Fikih Munakahat*.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehar-hari*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 20016).
- Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisial. Vol 7 No2, 2016.
- Saputri Hera, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*.
- Soekanto dan Soekanto Soerjono dan Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ke-3, Disusun kembali oleh Soekanto Soerjono, Rajawali, Jakarta.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 55.

- Soepomo R, 1952. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif", Jakarta: Pramedia, 2003.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D", Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Tekni*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian 1*, Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997.
- Syahuri Taufiqurrohman , *Legislasi Hukum Perkawinan Diindonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kencana, 2013).
- Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana).
- Umar Husein, "Metode penelitian Untuk skripsi dan tesis Bisnis"(Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
- Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).
- Vollehoven Van Cornelis, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, jmbatan kerjasamadengan Inkultra Inc., Jakarta.
- Wignjodipoero Soerojo, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Yafie Ali , *Pandang Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982).
- Ahmad Bahori, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Ali Pitar (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Armania, *Wawancara*, tanggal 18 Juli 2021

Arsip Desa Pulau Kidak, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Asbawi (Imam Masjid Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2021.

Baijuri (Ketua Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021.

Eni (Kepala Dusun Tiga Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2021.

Holidin (Guru Ngaji Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2021.

Jalil (Tokoh Adat Desa Pulau Kidak), *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021

Jidin, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021.

M. Ayub, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021.

Profil Desa Pulau Kidak, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Reki, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2021.

Samsuri, *Wawancara*, 22 Juli 2021.

Tarmizi, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2021.

Tri Rismawati. , *Wawancara*, tanggal 18 Juli 2021.

LAMPIRAN



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : ~~169~~/In.34/FS/PP.00.9/03/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara :
- Pertama : 1. Dr. Yuseffi, M.Ag NIP. 197002021998031007
2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA NIDN. 0227127403

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ahmad Alfian

NIM : 17621003

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 29 Maret 2021



Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hat-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	7/2021 6	Bimbingan BAB I		
2	7/2021 6	Hasil Bimbingan BAB I		
3	24/2021 6	Bimbingan BAB II		
4	5/2021 7	Hasil Bimbingan BAB II		
5	22/2021 7	Bimbingan BAB III dan IV		
6	20/2021 8	Hasil Bimbingan BAB III - IV		
7	30/2021 8	Bimbingan BAB V		
8	31/2021 8	Hasil Bimbingan BAB V		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hat-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Bimbingan BAB II		
2		Hasil Revisi BAB II		
3		Bimbingan BAB III		
4		Hasil Revisi BAB III		
5		Bimbingan BAB IV - V		
6	2/2021 9	Hasil Revisi BAB IV - V		
7				
8				



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : AHMAD ALFIAN
 NIM : 17621003
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Dr. Yuselfi M. Ag
 PEMBIMBING II : Dr. Refanto Bayu Ridwan, Lc. Ma
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KEMAJUAN ISLAM DAN HUKUM ADAT
 : TERHADAP KAWIN CAEL DI DESA PULAU KIDAK
 : KECAMATAN ULU RAUAS KABUPATEN MUSI RAWAS
 : UTARA

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : AHMAD ALFIAN
 NIM : 17621003
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : Dr. Yuselfi M. Ag
 PEMBIMBING II : Dr. Refanto Bayu Ridwan, Lc. Ma
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KEMAJUAN ISLAM DAN HUKUM ADAT
 : TERHADAP KAWIN CAEL DI DESA PULAU KIDAK
 : KECAMATAN ULU RAUAS KABUPATEN MUSI RAWAS
 : UTARA

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yuselfi M. Ag
 NIP. 19760201998031007

Pembimbing II,

Dr. Refanto Bayu Ridwan, Lc. Ma
 NIP. 0227127403



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 169/In.34/FS/PP.00.9/03/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
 2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA NIDN. 0227127403

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA : Ahmad Alfian
 NIM : 17621003
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat **kekeliruan** dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal: 29 Maret 2021

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Bim.AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag ADIAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Asup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan